



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0757/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , (alm) umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Nopember 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0757/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : DEVI RAHMAWATI binti BAMBANG SUGIANTO;
Tanggal lahir : 23 Mei 1996 (umur 15 tahun, 6 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman : Jalan Watu Banteng, RT.007, RW. 003, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : WAHYU FERIANTO bin BAMBANG EKO PUTRO;
Umur : 21 tahun;
Pekerjaan : Montir;
Tempat kediaman : Dsn. Kasin Putuk, RT.031, RW. 010, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak, untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinihkan;

3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: DEVI RAHMAWATI binti BAMBANG SUGIANTO dengan calon suaminya bernama : WAHYU FERIANTO bin BAMBANG EKO PUTRO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. DEVI RAHMAWATI binti BAMBANG SUGIANTO sebagai anak Para Pemohon
2. WAHYU FERIANTO bin BAMBANG EKO PUTRO sebagai calon suami anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUNARTI Binti MANYAR, dan KHUSNUL KHOTIMAH Binti KHOLIDI

sebagai saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Mû° Xpû¯ Dn, ænÌ Pp jÝ PÂ° hpû¯

⊘ Æ¼

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama DEVI RAHMAWATI binti BAMBANG SUGIANTO dengan calon suami bernama WAHYU FERIANTO bin BAMBANG EKO PUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 110.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 154.000,-